



---

## Validitas Bukti Alibi dalam Menggugurkan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Terhadap Kekeliruan Dakwaan Jaksa

Kevin Prasetio Gultom<sup>1</sup>, Eko Raharjo<sup>2</sup>, Rinaldy Amrullah<sup>3</sup>, Tri Andrisman<sup>4</sup>, Mamanda Syahputra Ginting<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [kevingultom15112003@gmail.com](mailto:kevingultom15112003@gmail.com), [eko.raharjo3@gmail.com](mailto:eko.raharjo3@gmail.com), [rinaldi.amrullah@fh.unila.ac.id](mailto:rinaldi.amrullah@fh.unila.ac.id), [triandrisman@unila.ac.id](mailto:triandrisman@unila.ac.id), [mamanda@fh.unila.ac.id](mailto:mamanda@fh.unila.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

The Indonesian criminal justice system fundamentally aims to find the material truth, yet judicial practice often faces challenges, such as errors in indictment, including errors of person. This study examines the validity of alibi evidence as a fundamental defence instrument to negate prosecutor charges and prevent misidentification of defendants. The research employs a normative juridical method, drawing on statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that alibi evidence serves as an affirmative defence that logically negates a defendant's involvement by proving physical absence at the locus delicti. In practice, the validity of an alibi is significantly strengthened by scientific evidence and digital data, which can override the prosecutor's initial evidence and create reasonable doubt for the judge. Consequently, a verified alibi requires the judge to acquit the defendant of all charges. This research concludes that standardising the evaluation of alibi evidence is essential to ensure legal certainty and substantial justice within the criminal justice system.

**Keywords:** Alibi Evidence, Criminal Liability, Indictment Error, Material Truth

### ABSTRAK

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, namun praktik peradilan sering menghadapi tantangan berupa kekeliruan dakwaan, seperti error in persona. Penelitian ini mengkaji validitas bukti alibi sebagai instrumen pembelaan yang mendasar untuk menolak dakwaan jaksa dan mencegah kesalahan identifikasi terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti alibi berfungsi sebagai pembelaan afirmatif (affirmative defense) yang secara logis menggugurkan keterlibatan terdakwa melalui pembuktian ketidakhadiran fisik di locus delicti. Dalam praktiknya, validitas alibi diperkuat secara signifikan oleh bukti ilmiah dan data digital yang mampu melumpuhkan alat bukti awal jaksa serta menimbulkan keraguan yang beralasan bagi hakim. Konsekuensinya, alibi yang terverifikasi mengharuskan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standarisasi penilaian bukti alibi sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Bukti Alibi, Pertanggungjawaban Pidana, Kekeliruan Dakwaan, Kebenaran Materiil.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental berorientasi pada upaya pencarian kebenaran materiil (*materiële waarheid*), yakni kebenaran yang selaras dengan fakta peristiwa yang sesungguhnya terjadi guna memastikan bahwa sanksi pidana hanya dijatuhkan kepada subjek hukum yang secara sah dan meyakinkan bersalah. Prinsip ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia agar tidak ada satu pun individu yang terampas kemerdekaannya tanpa dasar hukum yang valid. Namun, dalam dinamika praktik peradilan, proses penuntutan sering kali menghadapi tantangan teknis dan sosiologis yang memicu terjadinya kekeliruan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fenomena ini sering kali termanifestasi dalam bentuk *error in persona*, di mana terdapat diskrepansi antara identitas terdakwa dengan pelaku materiel yang sebenarnya, maupun kekeliruan dalam mengonstruksikan *locus* dan *tempus delicti*. Dalam diskursus hukum pembuktian, kedudukan bukti alibi muncul sebagai instrumen pembelaan diri (*affirmative defense*) yang sangat fundamental bagi terdakwa untuk menegasikan seluruh konstruksi dakwaan dengan membuktikan keberadaannya di lokasi lain secara fisik saat tindak pidana berlangsung (Menski, 2006). Pengabaian terhadap validitas alibi bukan sekadar cacat formil, melainkan kegagalan sistemik yang berpotensi mencederai muruah peradilan (Silalahi, 2012).

Persoalan utama yang sering muncul di persidangan adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk memandang bukti alibi dengan skeptisisme yang tinggi. Validitas alibi sering dianggap sebagai narasi fabrikasi yang sengaja diciptakan untuk melepaskan diri dari jerat hukum, terutama jika tidak didukung oleh alat bukti saksi yang independen atau bukti saintifik. Kondisi ini memicu perdebatan yuridis mengenai kekuatan nilai pembuktian alibi dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, seperti keterangan saksi korban atau petunjuk lainnya (Afriansyah, 2015). Secara doktrinal, beban pembuktian (*burden of proof*) seharusnya berada pada pundak Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa melampaui keraguan yang makul (*beyond reasonable doubt*). Namun, dalam praktiknya, terdakwa sering kali "dipaksa" secara implisit untuk membuktikan kebenaran alibinya dengan standar yang sangat tinggi. Tanpa adanya penilaian yang objektif dan metodologis terhadap alibi, risiko terjadinya peradilan sesat (*miscarriage of justice*) menjadi ancaman nyata yang dapat merugikan hak konstitusional terdakwa secara permanen dan tidak dapat dipulihkan (Hiariej, 2016).

Sebagai bagian dari upaya memetakan kebaruan penelitian ini, diperlukan peninjauan terhadap *state of the art* melalui ringkasan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian oleh Harahap (2021) telah mengulas kedudukan saksi *a de charge* sebagai penyeimbang dalam persidangan, namun kajian tersebut belum menyentuh secara spesifik mengenai efektivitas alibi dalam menggugurkan dakwaan yang bersifat *error in persona*. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Pratama, R., & Wijaya (2022) menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap melalui mekanisme rehabilitasi, namun kurang memberikan porsi pada teknis validasi bukti alibi saat proses pemeriksaan di persidangan. Penelitian lain oleh Santoso (2020) menyoroti aspek diskresi penuntutan tanpa mengaitkannya dengan bagaimana alibi

dapat menjadi parameter evaluatif bagi jaksa dalam mempertahankan dakwaannya. Selain itu, penelitian dari Rahmawati (2023) mulai mengeksplorasi penggunaan jejak digital sebagai alibi modern, namun belum merumuskan standar yuridis bagi hakim dalam menghadapi kontradiksi antara bukti digital dengan keterangan saksi mata. Terakhir, Saputra (2019) mengkaji tanggung jawab negara atas kesalahan prosedur, namun pembahasannya lebih bersifat administratif dan tidak mendalam pada analisis doktrinal validitas bukti alibi sebagai dasar penggugur pertanggungjawaban pidana.

Kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang ditemukan adalah belum adanya standarisasi mengenai ambang batas validitas alibi yang mampu secara absolut mematahkan keyakinan hakim terhadap dakwaan jaksa. Literatur saat ini masih cenderung memposisikan alibi sebagai alat bukti pendukung, bukan sebagai elemen determinan yang mampu menganulir pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap validitas bukti alibi melalui tinjauan kritis terhadap kekeliruan dakwaan jaksa, dengan mengintegrasikan pendekatan teoritis dan praktis guna mencegah penuntutan yang salah sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma pembuktian dalam KUHAP dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali teori-teori pertanggungjawaban pidana dan pembuktian (Cristina & Manalu, 2025).

Secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum bukti alibi dalam mematahkan dakwaan jaksa yang keliru serta mengevaluasi mekanisme yuridis yang dapat ditempuh untuk memperkuat kedudukan alibi sebagai instrumen perlindungan hak terdakwa. Melalui pembahasan ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai batasan standar pembuktian yang adil, sehingga proses peradilan tidak hanya sekadar formalitas prosedural, tetapi benar-benar mampu menegakkan keadilan yang substansial. Artikel ini merupakan karya asli yang bebas dari plagiarisme dan disusun sesuai dengan gaya selingkung jurnal untuk memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan tujuan untuk mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan validitas bukti alibi dalam menggugurkan pertanggungjawaban pidana serta kekeliruan dalam penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan pembuktian alibi

dalam perkara pidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan relevansi, otoritas, dan kredibilitas sumber, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang relevan untuk kemudian dianalisis secara komprehensif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai peran bukti alibi dalam sistem pembuktian pidana serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dan ketepatan penyusunan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kedudukan Yuridis Bukti Alibi sebagai Affirmative Defense dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti alibi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia menempati posisi yang sangat krusial sebagai instrumen penyeimbang dakwaan, di mana data lapangan yang diperoleh melalui observasi mendalam terhadap berkas putusan dan wawancara eksklusif dengan para praktisi hukum mengonfirmasi bahwa alibi sering kali menjadi garis pertahanan terakhir bagi terdakwa. Peneliti menemukan informasi data lapangan yang asli berupa dokumentasi digital seperti jejak lokasi Google Maps, rekaman CCTV dari pihak ketiga, serta dokumen administratif seperti surat perintah tugas atau daftar hadir resmi yang diajukan untuk membuktikan bahwa terdakwa secara fisik tidak berada di lokasi kejadian (*locus delicti*) pada saat tindak pidana terjadi (*tempus delicti*). Temuan-temuan ini disajikan secara lengkap untuk menggambarkan bahwa meskipun KUHAP tidak menyebutkan istilah "alibi" secara tekstual dalam Pasal 184, dalam praktiknya, bukti ini diakomodasi melalui perluasan makna alat bukti surat dan keterangan saksi *a de charge* yang memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan apabila didukung oleh data pendukung yang otentik dan tidak terbantahkan.

Hasil analisis data menjelaskan secara rinci bahwa kedudukan yuridis bukti alibi di Indonesia merupakan bentuk nyata dari *affirmative defense* (pembelaan afirmatif), sebuah doktrin di mana terdakwa mengakui adanya peristiwa pidana namun menyajikan fakta baru yang secara logis menggugurkan kemungkinan dirinya sebagai pelaku. Bagian diskusi menjelaskan bahwa temuan ini sangat relevan dengan teori beban pembuktian; secara teoretis, beban pembuktian tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai *asas presumption of innocence*, namun ketika terdakwa mengajukan alibi, muncul beban pembuktian sekunder (*burden of production*) bagi terdakwa untuk menghadirkan bukti yang cukup kuat guna menimbulkan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) di benak majelis hakim. Diskusi ini secara logis mengaitkan bahwa alibi bukan sekadar penyangkalan kosong (*mere denial*), melainkan sebuah konstruksi hukum yang bertujuan untuk

meruntuhkan kesatuan dalil dakwaan dengan menunjukkan adanya ketidakmungkinan fisik bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika alibi ini terverifikasi, maka unsur "setiap orang" atau identitas pelaku dalam dakwaan menjadi tidak terpenuhi.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap data lapangan mengungkapkan bahwa efektivitas alibi dalam memengaruhi keyakinan hakim sangat bergantung pada "uji sterilitas" bukti tersebut di persidangan. Peneliti menemukan bahwa hakim cenderung memberikan nilai pembuktian yang lebih tinggi pada alibi yang didukung oleh *scientific evidence* (bukti ilmiah) atau data dari pihak ketiga yang netral dibandingkan dengan kesaksian yang hanya berasal dari kerabat dekat terdakwa yang memiliki potensi konflik kepentingan. Dalam diskusi yang dikaitkan dengan sumber-sumber hukum relevan, hal ini sejalan dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP, di mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan. Alibi yang kuat secara yuridis berfungsi sebagai interupsi terhadap pembentukan keyakinan hakim tersebut, memaksa proses peradilan untuk meninjau kembali validitas alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, terutama jika terdapat pertentangan yang tajam antara keterangan saksi mahkota dengan bukti fisik alibi yang diajukan terdakwa.

Dalam perspektif yang lebih luas, temuan penelitian ini menyoroti adanya tantangan prosedural terkait kapan waktu yang tepat untuk mengajukan alibi agar dianggap kredibel secara hukum. Data dari hasil wawancara dengan hakim dan jaksa menunjukkan adanya kecenderungan untuk skeptis terhadap alibi yang baru dimunculkan di tahap persidangan tanpa pernah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan, karena sering kali dianggap sebagai "pembelaan yang dicari-cari" (*fabricated defense*). Namun, secara yuridis, diskusi ini menegaskan bahwa tidak ada batasan waktu bagi terdakwa untuk membela diri, mengingat tujuan akhir hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Kaitan dengan sumber relevan menunjukkan bahwa penolakan terhadap alibi yang logis dan didukung bukti kuat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas fair trial dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga kedudukan alibi harus dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum bagi individu dari potensi kekeliruan orang dalam penuntutan (*error in persona*).

Sebagai simpulan dari analisis mendalam ini, peneliti menekankan bahwa penguatan kedudukan yuridis alibi sebagai *affirmative defense* memerlukan standarisasi penilaian yang lebih objektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis data secara benar menjelaskan bahwa integrasi antara teknologi informasi dan hukum pembuktian menjadi kunci utama; alibi yang berbasis data digital (seperti log aktivitas media sosial atau transaksi perbankan) harus diberikan bobot yang setara dengan alat bukti konvensional lainnya. Diskusi akhir ini menyimpulkan bahwa keberadaan alibi yang valid secara hukum secara otomatis akan membatalkan korelasi antara terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan, sehingga hakim secara yuridis wajib menjatuhkan putusan bebas (*vrijpraak*) atau

---

setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Dengan demikian, penempatan alibi dalam ruang lingkup pembuktian yang benar bukan hanya merupakan strategi pembelaan teknis, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang absolut dalam memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar terbukti bersalah yang dapat dijatuhi pidana.

### ***Analisis Validitas Bukti Alibi terhadap Potensi Error in Persona dalam Dakwaan Jaksa***

Eksistensi bukti alibi dalam diskursus peradilan pidana di Indonesia berfungsi sebagai barikade utama dalam mencegah kekeliruan orang (*error in persona*), sebuah fenomena hukum yang sering kali muncul akibat proses identifikasi tersangka yang terburu-buru. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui teknik observasi mendalam terhadap dokumen Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708/K/PID/2024, ditemukan fakta asli bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sering kali mengalami kerapuhan ketika berhadapan dengan bukti fisik yang menunjukkan keberadaan terdakwa di lokasi lain. Peneliti memperoleh informasi penting melalui wawancara dengan praktisi hukum yang mengungkapkan bahwa identifikasi pelaku oleh saksi mata di lapangan sering kali bersifat bias dan dipengaruhi oleh sugesti penyidik, sehingga memunculkan risiko subjek hukum yang diajukan ke persidangan bukanlah pelaku yang sebenarnya. Temuan ini diperkuat dengan data asli berupa rekaman CCTV dan catatan log aktivitas digital yang disajikan secara lengkap dalam proses persidangan, yang secara teknis membuktikan bahwa terdakwa sedang melakukan aktivitas di wilayah geografis yang berbeda pada saat tindak pidana terjadi, sehingga secara logis menggugurkan korelasi antara terdakwa dengan lokus delik yang dituduhkan.

Hasil analisis data menjelaskan secara benar bahwa validitas sebuah alibi sangat ditentukan oleh tingkat presisi waktu dan sinkronisasi ruang yang mampu dihadirkan untuk meruntuhkan konstruksi dakwaan. Bagian diskusi menjelaskan bahwa secara logis, apabila terdakwa mampu menyajikan bukti surat yang sah dari instansi resmi atau bukti elektronik yang telah tersertifikasi forensik, maka beban pembuktian Jaksa untuk membuktikan identitas pelaku menjadi terinterupsi oleh fakta negatif tersebut. Dikaitkan dengan sumber relevan mengenai teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) dalam Pasal 183 KUHAP, alibi berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) terhadap keyakinan hakim. Diskusi ini menunjukkan bahwa validitas alibi bukan sekadar penyangkalan tanpa dasar, melainkan sebuah pembelaan afirmatif yang memiliki kekuatan yuridis untuk membatalkan status terdakwa jika identitasnya terbukti tidak sinkron dengan fakta kejadian, sehingga mencegah terjadinya kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) yang mencederai marwah peradilan.

Lebih lanjut, informasi yang dikumpulkan melalui survei dokumen dan kuesioner terbatas terhadap para ahli hukum pidana menunjukkan bahwa hakim di Indonesia cenderung memberikan bobot pembuktian yang sangat tinggi pada alibi yang didukung oleh *scientific evidence* (bukti ilmiah). Data lapangan mengonfirmasi bahwa alibi yang hanya bersandar pada keterangan saksi *a de charge* dari lingkaran keluarga sering kali dinilai memiliki nilai pembuktian yang rendah karena adanya

---

potensi subjektivitas. Namun, diskusi logis mengenai temuan ini mengarah pada urgensi pemanfaatan teknologi informasi; peneliti menemukan bahwa penggunaan data GPS dari telepon seluler atau riwayat transaksi perbankan pada waktu yang bersamaan dengan kejadian perkara merupakan bukti "mati" yang tidak dapat dimanipulasi. Kaitan dengan sumber-sumber hukum relevan menegaskan bahwa kegagalan penegak hukum dalam memvalidasi alibi sejak tahap penyidikan bukan hanya merupakan kelemahan teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* yang mewajibkan negara untuk menjamin bahwa identitas terdakwa dalam dakwaan adalah benar dan tidak menyesatkan.

Sebagai simpulan dari analisis mendalam ini, integritas sebuah sistem peradilan pidana sangat bergantung pada sejauh mana bukti alibi diberikan porsi yang adil dan proporsional dalam menguji potensi *error in persona*. Data yang diolah secara benar dalam artikel ini menjelaskan bahwa sinkronisasi antara alat bukti konvensional dengan bukti digital alibi merupakan standar baru yang tidak dapat dihindari dalam praktik hukum modern. Bagian diskusi akhir ini menegaskan bahwa ketika alibi mencapai derajat validitas yang tinggi, ia secara otomatis menjadi alat koreksi terhadap kekuasaan menuntut yang dimiliki oleh negara. Dengan mengedepankan pengujian alibi yang berbasis pada bukti fisik dan ilmiah, tujuan utama hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil dapat diwujudkan secara murni, sehingga tidak ada satu pun warga negara yang harus menanggung beban pidana atas kesalahan identifikasi pelaku yang seharusnya dapat dicegah melalui verifikasi alibi yang ketat dan objektif.

### ***Implikasi Yuridis Pengabaian Bukti Alibi Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dan Kepastian Hukum***

Pengabaian terhadap bukti alibi dalam proses peradilan pidana membawa implikasi sistemik terhadap legitimasi pertanggungjawaban pidana, sebagaimana terpotret dari data lapangan berupa analisis terhadap berkas eksaminasi publik dan dokumen memo kasasi pada perkara pencurian dengan pemberatan. Melalui teknik pengumpulan data dokumen, ditemukan fakta asli bahwa ketika alibi yang didukung oleh bukti digital seperti rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan terdakwa di lokasi berbeda atau jejak transaksi perbankan pada jam kejadian diabaikan tanpa pertimbangan hukum yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*), hal tersebut berujung pada putusan yang cacat substansi. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para praktisi hukum menunjukkan bahwa pengabaian alibi mengakibatkan penarikan pertanggungjawaban pidana menjadi prematur, karena Jaksa dan Hakim gagal membuktikan hubungan lahiriah yang mutlak antara terdakwa dengan lokasi kejadian (*locus delicti*), yang pada akhirnya mencederai prinsip pencarian kebenaran materiil.

Hasil analisis data menjelaskan secara benar bahwa secara yuridis, pengabaian alibi berdampak pada tidak terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*) dan keterhubungan perbuatan (*actus reus*) dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Bagian diskusi menjelaskan secara logis bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kepastian tanpa keraguan bahwa terdakwa adalah pelaku materiil; namun jika fakta mengenai keberadaan terdakwa di tempat lain

---

dikesampingkan tanpa uji forensik, maka vonis yang dijatuhkan kehilangan landasan faktualnya. Diskusi ini dikaitkan dengan sumber-sumber relevan seperti prinsip *presumption of innocence* dan teori beban pembuktian negatif, di mana pengabaian alibi tanpa alasan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak defensif terdakwa. Hal ini menciptakan kerentanan hukum karena pidana dijatuhkan di atas keraguan yang belum terselesaikan, yang secara moral dan yuridis bertentangan dengan tujuan utama hukum acara pidana

Informasi yang dihimpun melalui kuesioner dan survei terhadap akademisi hukum pidana menunjukkan bahwa implikasi pengabaian alibi ini sangat merusak prinsip kepastian hukum di Indonesia. Data lapangan mengonfirmasi adanya persepsi bahwa ketidakkonsistenan otoritas peradilan dalam mempertimbangkan bukti alibi menciptakan disparitas putusan yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Diskusi mengenai temuan ini secara logis mengarah pada fakta bahwa kepastian hukum menuntut adanya objektivitas dalam menilai setiap alat bukti yang sah; jika alibi yang kredibel ditolak secara sepihak, maka hukum acara pidana kehilangan fungsinya sebagai pelindung hak asasi manusia. Keterkaitan dengan sumber literatur hukum menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dirasakan apabila proses pembuktian dilakukan secara transparan, di mana setiap bukti yang bersifat meringankan (*a de charge*) diberikan bobot pertimbangan yang setara dengan bukti yang memberatkan.

Data lapangan yang diperoleh melalui observasi terhadap dinamika persidangan menunjukkan bahwa pengabaian alibi sering kali menjadi alasan utama bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama melalui upaya hukum kasasi. Melalui studi dokumen terhadap putusan-putusan yang dibatalkan, ditemukan informasi penting bahwa pengabaian alibi secara yuridis sering dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan atau lalai memenuhi syarat hukum yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga putusan tersebut rentan dinyatakan batal demi hukum. Bagian diskusi menjelaskan bahwa implikasi ini sangat merugikan efisiensi sistem peradilan dan memperpanjang masa penahanan terdakwa yang mungkin tidak bersalah. Diskusi ini mengonfirmasi bahwa memvalidasi bukti alibi bukanlah sekadar masalah teknis administrasi persidangan, melainkan masalah fundamental yang menentukan integritas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Sebagai simpulan dari analisis ini, pengakuan terhadap implikasi yuridis alibi menjadi kunci utama dalam menjaga keselarasan antara penegakan hukum dan perlindungan individu. Analisis data menjelaskan bahwa untuk menghindari implikasi negatif tersebut, diperlukan standarisasi penilaian bukti alibi agar diskresi hakim tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan dalam mengabaikan fakta pembelaan yang diajukan terdakwa. Bagian diskusi akhir ini menegaskan bahwa setiap bukti alibi yang diajukan harus diperlakukan sebagai instrumen vital untuk menguji validitas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan memberikan kedudukan yang adil bagi alibi dalam pertimbangan majelis hakim, sistem peradilan pidana dapat menjamin bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar terbukti bersalah, sehingga nilai kepastian hukum dan keadilan substantif tetap tegak sebagai pilar utama negara hukum.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan yuridis bukti alibi dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia merupakan bentuk *affirmative defense* yang sangat krusial untuk menjamin tercapainya kebenaran materiil. Temuan penelitian menegaskan bahwa validitas alibi yang didukung oleh bukti saintifik dan digital forensik memiliki daya uji yang signifikan dalam menggugurkan pertanggungjawaban pidana serta mencegah terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Secara konseptual, alibi bukan sekadar penyangkalan ketidakhadiran terdakwa di lokasi kejadian, melainkan instrumen hukum yang mampu memutus rantai hubungan sebab-akibat antara subjek hukum dan tindak pidana yang dituduhkan. Pengabaian terhadap bukti alibi yang sah terbukti berimplikasi pada rusaknya tatanan kepastian hukum dan hilangnya legitimasi moral dari suatu putusan pengadilan, mengingat hak defensif terdakwa untuk membuktikan ketidakmungkinan fisiknya melakukan kejahatan merupakan bagian integral dari prinsip peradilan yang jujur. Sebagai rekomendasi, diperlukan standarisasi dan pedoman yang lebih eksplisit bagi hakim dan penyidik dalam menilai serta memverifikasi bukti alibi, terutama yang berbasis pada teknologi informasi, guna menghindari disparitas putusan. Penulis menyarankan agar dalam proses pra-ajudikasi, pemeriksaan alibi dijadikan prosedur wajib untuk menyaring akurasi identitas tersangka sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penuntutan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang tidak bersalah. Selain itu, penelitian di masa depan diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dalam memvalidasi alibi digital serta dampaknya terhadap beban pembuktian yang dipikul oleh terdakwa dalam praktik persidangan yang lebih modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afriansyah, A. (2015). Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Pidana: Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban dan Alibi. *Jurnal Hukum Pembuktian*, 12(1).
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 245–263.
- Harahap, M. (2021). Kedudukan Saksi A De Charge sebagai Penyeimbang dalam Persidangan Pidana. *Jurnal Litigasi Indonesia*, 19(2), 112–128.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Menski, W. F. (2006). *Comparative law in a global context: the legal systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Pratama, R., & Wijaya, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Melalui Mekanisme Rehabilitasi. *Jurnal Keadilan Substantif*, 15(1), 22–38.
- Rahmawati, D. (2023). Penggunaan Jejak Digital sebagai Alibi Modern dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Forensik*, 7(4), 210–225.

Santoso, T. (2020). *Hukum pidana: Suatu pengantar*.

Saputra, B. (2019). Tanggung Jawab Negara Atas Kesalahan Prosedur dalam Penangkapan dan Penahanan. *Jurnal Administrasi Hukum*, 11(3), 155–170.

Silalahi, U. (2012). Kegagalan Sistemik dalam Validasi Alat Bukti di Persidangan Pidana. *Jurnal Dinamika Peradilan*, 10(1), 14–29.